

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG TENAGA KERJA ASING, IJARAH DAN MASHLAHAH
MURSALAH

A. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari dua suku kata yaitu “tenaga” dan “kerja”. Tenaga berarti potensi atau kapasitas untuk menimbulkan gerak atau perpindahan tempat pada suatu massa. Sedangkan kerja diartikan sebagai banyaknya tenaga yang harus dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menghasilkan sesuatu.

Dengan demikian tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengeluarkan usaha pada tiap waktu guna menghasilkan barang dan jasa yang digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.¹⁹

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

²⁰ Orang asing adalah tiap orang bukan warga negara Republik

¹⁹ Eva Hardiana, *Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hlm. 17.

²⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Indonesia.²¹ Orang asing juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.²²

2. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing dalam Peraturan Menteri No. 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing pasal 1 ayat (1) adalah tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.²³ Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 13.

Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴

Jadi dapat disimpulkan Tenaga Kerja Asing adalah setiap orang yang bukan warga negara Republik Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Visa dalam pasal 1 angka (18) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat

²¹H.S.Syarif, *Pedoman Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:1996, Hlm.6

²²Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2014., hlm. 4.

²³Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal

²⁴Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2009, hlm.27

persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.²⁵

Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.²⁶

3. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tidak terlepas dari adanya suatu perubahan dan implementasi kebijakan dari Pemerintah. Latar belakang digunakannya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamannya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan *level*. Karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.

Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:²⁷

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.

²⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 1 ayat (5)

²⁷ Budiono, Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta:1995, hlm. 115

- b. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri
- c. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI
- d. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia

Tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.²⁸

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing diundangkan pada tanggal 11 juli 2018. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

²⁸ HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta: 2008, hlm. 322

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 memudahkan izin bekerja di wilayah Indonesia dengan menghapus ketentuan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) bagi pemberi kerja tenaga kerja asing. Pemerintah menegaskan penghapusan mengenai IMTA ditujukan untuk menyederhanakan proses perijinan dan meningkatkan investasi asing di Indonesia.

Dalam Perpres ini, mengatur seputar percepatan prosedur izin bagi TKA seperti yang terdapat pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa “Pengesahan RPTKA sebagaimana yang di maksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA” dalam arti Perpres ini tidak menggunakan IMTA sebagai Izin untuk bekerja di Indonesia.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.²⁹

Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.³⁰ Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.³¹

²⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

³⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

³¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 1 ayat (3)

Pemberi kerja dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 3:³²

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional.
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
- c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan.
- e. Lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.
- f. Usaha jasa impresariat; atau
- g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

B. Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastik dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.³³

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan

³² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

³³ M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta Bulan Bintang, 1986. Hal. 31.

mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam:³⁴

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta,

Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *Al-maqasid Al-khamsah*, atau *Al-maqasid Al-shari'ah* (baca: *al-maqasidis syari'ah*, kadang-kadang disebut *al-maqadis syar'iyah*). Bekerja dalam hukum Islam dikenal dengan muamalah. Muamalah juga disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

“usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.” Dalam konteks masyarakat, “Hukum Ekonomi Syariah” berarti. Hukum Ekonomi Islam yang digali

³⁴ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013. hlm.6

dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqh di bidang ekonomi dan masyarakat³⁵.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan yang dilakukan antara orang per orang maupun kelompok yang bersumber berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip-prinsip Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah)

Fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

b. Prinsip Tauhidi (Unity)

Prinsip tauhidi (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan

³⁵ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", hlm. 700.

aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita³⁶.

c. Prinsip *Al-Maslahah*

kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.³⁷

d. Prinsip kerja sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

e. Prinsip *ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *Syara'* dimaksud di antaranya:

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 7-8.

³⁷ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, hlm. 148.

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat³⁸.

Hukum tenaga kerja, bekerja termasuk lapangan muamalah dalam bidang sewa menyewa (*ijarah*) yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk di karyakan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

1. Sewa Menyewa Dan Upah (*Al-Ijarah*)

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-‘Iwadh/ penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/ upah. Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:³⁹

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 10-11.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 277.

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah Ad-Dzimah* atau upah Mengupah, seperti upah mengetik skripsi.

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'a, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.

Tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Rukun dan syarat-syarat al-ijarah menurut Hanafiah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:⁴⁰

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 278.

- a. Dua orang yang berakad.
- b. Sighat (ijab dan kabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat.

2. Pengertian Teori *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *mursalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁴¹

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Dalam pada itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *nash* yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁴²

Jumhur ulama sepakat bahwa *marsalah mursalah* adalah bukan dalil yang berdiri sendiri. *Mashlahah mursalah* tidak terlepas dari petunjuk

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2012, hlm. 148-149

⁴² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta: 2014, hlm. 206-207.

syara'. Ulama tidak akan menggunakan *masalah mursalah* dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan kemaslahatan), tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip nash, maka ketika itu nas harus didahulukan. Dan ketika itu ada *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.⁴³

Maslahah inilah yang menjadi kajian khusus dalam pembahasan ini sebagaimana telah dijelaskan di atas. *Maslahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis dalam bidang muamalat. Kendati demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Contohnya, peraturan lampu lalu lintas, tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis namun peraturan lalu lintas sejalan dengan tujuan hukum syariat yaitu menjaga jiwa.⁴⁴

Kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- 1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan

⁴³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, kencana, jakarta: 2011, hlm. 89

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, kencana, jakarta: 2011, hlm. 92-93

umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *mashlahah*, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

- 2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum. Selain itu, untuk menetapkan bahwa suatu *mashlahah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *mashlahah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.⁴⁵

Bekerja pada jaman Yunani dan Romawi dikenal dengan perbudakan. Budak adalah tenaga kerja terlatih yang merupakan kekayaan andalan dalam sistem ekonomi di Yunani dan Romawi sampai abad ke-10 M. Mereka banyak bekerja sebagai buruh di pertambangan, pabrik dan proyek pembuatan dermaga, pembuatan jalan serta jembatan. mereka juga banyak bekerja di lahan pertanian, bekerja sebagai nelayan, sebagai peternak hewan, dan juga pembantu di rumah-rumah, bahkan mereka juga merupakan tentara andalan dalam peperangan mempertahankan negara atau tuannya, sedangkan budak wanita menjadi penghibur di istana atau di muka umum.⁴⁶

⁴⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2012, hlm. 151-152.

⁴⁶ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, 2015, "Perbudakan Dalam Hukum Islam". Ahkam: Vol.XV, No. 1, Januari 2015.

Perbudakan di jaman Jahiliya mirip dengan kondisi budak di jaman Yunani dan Romawi. Budak di jaman jahiliyah dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antara kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) dan daerah Kaukasia (untuk budak berkulit putih).

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan mengingat bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik di seluruh jazirah Arab di masa kemunculan Islam sangat tergantung dengan budak. Islam melihat bahwa penghapusan perbudakan harus dilakukan dengan langkah yang lebih dewasa dan sistematis yaitu dengan menutup sebab-sebab menjadi budak di satu pihak dan membuka jalan seluas-luasnya untuk membebaskan budak di pihak lain.⁴⁷

Tenaga kerja asing sudah ada sejak zaman Nabi seperti yang dikisahkan mengenai seorang Bilal yang berasal dari Abyssinia (sekarang dikenal dengan Etiopia) yang bekerja atau diperbudakan di Arabia. Bilal bin Rabah adalah seorang budak kulit hitam, dan hampir pasti orang tuanya pun budak juga. Dia diyakini berasal dari Abyssinia (sekarang dikenal dengan Etiopia). Orang tua Bilal termasuk tawanan yang dibawa dari Etiopia ke Arabia. Terlahir dalam perbudakan, dia

⁴⁷ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, 2015, "Perbudakan Dalam Hukum Islam". Ahkam: Vol.XV, No. 1, Januari 2015.

mungkin tidak pernah mengharapkan bentuk kehidupan untuk ditawarkan kepadanya selain dari sekedar kerja keras, kesakitan, dan kesusahan.⁴⁸

Bilal adalah satu dari sekian banyak orang yang diperbudak oleh serang kepala suku Quraysi bernama Umayyah bin Khallaf. Umayyah adalah salah seorang pemuka Bani Jumah. Salah satu tugas yang ditugaskan oleh tuannya adalah untuk mengembalakan unta di bawah terik matahari di padang pasir makkah pada siang hari. Di malam hari tugasnya menyajikan makanan dan anggur kepada tuannya. Umayyah bin Khalaf diriwayatkan apabila sedang makan dia seperti binatang yang makan dengan rakus sampai kekenyangan, kemudian mabuk dan tertidur.

Suatu saat, berita-berita tentang Nabi Muhammad yang diceritakan dari mulut ke mulut penduduk makkah sampai ke telinga Bilal. Dari tamu-tamu yang datang menemui tuannya, bilal mendengar percakapan mereka yang mengutuk, marah, menuduh, mengancam dan membenci Muhammad. Namun, di antara pembicaraan tentang keburukan Nabi Muhammad, Bilal juga mendengar tentang ajaran-ajaran yang disampaikan Muhammad. Di antara yang dia dengar adalah bahwa Muhammad mengaku dirinya seorang Nabi, dan dia menyeru orang untuk menyembah Allah, tuhan satu-satunya.

Setelah berfikir panjang tentang ajaran-ajaran Muhammad, bilal terketuk hatinya untuk menemui Muhammad dan dihadapan sang Nabi bilal menyatakan keislamannya. Namun setelah mendengar keislaman Bilal, Umayyah bin Khalaf marah dan menyiksa bilal hingga datangnya Abu Bakar as-Shiddiq menebus Bilal untuk kebebasannya. setelah

⁴⁸ Gana Islamika Mozaik Peradaban Islam, “Kisah Bilal bin Rabbah (3): Berita tentang Nabi” <https://ganaislamika.com/kisah-bilal-bin-rabbah-3-berita-tentang-nabi/> diakses pada tanggal 23-04-2019 pukul 14:36.

kemerdekaannya, Bilal sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW, kemanapun Nabi pergi bilal selalu mengikutinya.

Ketika masjid Nabawi di Madina selesai di bangun, Rasulullah telah mengambil keputusan akan menggunkan naqus (lonceng) sebagai alat untuk memanggil orang-orang untuk shalat. Namun, Rasul sendiri tidak menyukainya karena menyerupai oorang Nasrani. Hingga salah seorang sahabat bermimpi mengenai cara yang baik untuk memanggil orang-orang untuk sholat, yaitu adzan. Kemudian Rasulullah memberikan perintah kepada abdullah bin zaid untuk mengatakan dan mengajari bilal adzan karena suaranya yang indah. Setelah diajari, mulailah bilal adzan. Adzan tersebut adalah adzan pertama dalam sejarah Islam, dan dilakukan oleh mantan budak yang sebelumnya dihinakan.⁴⁹

Pada zaman itu , tidak ada masalah mengenai bilal yang berasal dari Abyssinia yang bekerja dan selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi. Untuk itu tenaga kerja asing sudah ada sejak zaman Nabi yang telah dikisahkan mengenai bilal bin Rabbah.

Makna dan arti penting bekerja terdapat dalam Al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:⁵⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

⁴⁹ Gana Islamika Mozaik Peradaban Islam, “Kisah Bilal bin Rabbah (3): Berita Tentang Nabi” <https://ganaislamika.com/kisah-bilal-bin-rabbah-3-berita-tentang-nabi/> diakses pada tanggal 23-04-2019 pukul 14:36.

⁵⁰ Al-Qur'an Surat al-Jumu'ah: 10.

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setelah melaksanakan kewajiban shalat Jum’at dibebaskan bagi kaum muslimin untuk mencari apa yang diinginkannya selama masih dalam tuntunan Allah SWT memerintahkan umatnya untuk melakukan keseimbangan untuk kehidupan dunia seperti bekerja dan juga untuk kehidupan akhirat.⁵¹

C. Dasar Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

1. QS. An-Nahl (16) ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

2. QS. Al-Insan:28

لَنُحْيِيَنَّهُمْ خُلُقَيْنَهُمْ ۖ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

⁵¹ Eva Hardiana, *Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hlm.20.

“Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.”

3. Al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

4. Kaidah fiqh cabang yang disepakati mayoritas Ulama

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 27 ayat (2): “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam hal ini negara berkewajiban untuk berupaya mengusahakan hal tersebut dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam negeri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di dunia internasional.

Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

a. Pasal 42

Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri/pejabat yang ditunjuk.

b. Pasal 43

Setiap pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memiliki RPTKA dari Menteri kecuali instansi Pemerintah, Badan-badan Internasional dan perwakilan negara asing).

c. Pasal 44

Pemberi kerja wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

7. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2012 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

b. Peraturan Pemerintah 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA

c. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.⁵²

f. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁵² <http://tinoess.wordpress.com/2016/09/22/dasar-hukum-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia/> diakses tanggal 15 juli 2019 pukul 10:00

g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya. Pengaturan penggunaan TKA diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan TKA. Penggunaan Tenaga asing juga diatur harus bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi nasional, membantu memperluas kesempatan kerja, menganut sistem keseimbangan pendapatan dan program alih teknologi. Tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia diperuntukan pada jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.